

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019



GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	
02	22-08-2019	Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	8
7. Indikator Pemenuhan Standar	8
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Referensi.....	10

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi bahan acuan formal bagi setiap warga Negara Republik Indonesia khususnya bagi para pejabat dan petugas yang menangani pendidikan. Peraturan Menteri Tahun 2014 No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 25 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya pasal 29 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- b. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua prodi sebagai pimpinan prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- b. Tenaga kependidikan adalah khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan, pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah. Kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- f. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- g. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan/atau dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- h. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, serta berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- i. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- j. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau dosen yang bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Pembimbing utama harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kemeristekdikti.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan pelatihan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- k. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam perminggu.
- l. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- m. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- n. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- o. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- p. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- q. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- r. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi paling sedikit 6 (enam) orang berkualifikasi yang sesuai.
- s. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
- t. Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi.
- u. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- v. Tenaga kependidikan bagian dari tenaga administrasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- w. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- x. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan, Ketua Jurusan, koordinator menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan semua unit yang terkait dengan metode dan mekanisme standar dosen dan tenaga kependidikan yang berdasarkan pada undang-undang pendidikan.
- b. Mempersiapkan tenaga ahli yang dapat langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, mampu mengimplementasikan ilmunya serta mampu mengembangkan diri untuk menjawab tantangan yang baru dalam peningkatan Perguruan Tinggi.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.
- b. Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.
- c. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya yang didapat dari perguruan tinggi dan diakui oleh lembaga sertifikasi profesi/asosiasi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan atau telah diakui oleh lembaga Internasional.
- d. Memiliki sertifikat pelatihan Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

Dosen memiliki kompetensi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk: i). Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; ii). Membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; iii). Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan; iv). Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa; v). Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; dan vi). Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliable, serta vii). Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.
- b. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk: i). Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya; ii). Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang; iii). Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya; iv). Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni; v). Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni atau profesi; vi). Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi; vii). Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya; viii). Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan x). Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- c. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk: i). Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia; ii). Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil berwibawa, dan memiliki integritas; iii). Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; iv). Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; v). Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPEND-005/FISIP/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

pada pengembangan berkelanjutan; dan vi). Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk: i). Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya; ii). Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; dan c). Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini harus dilengkapi dengan Peraturan Universitas, Fakultas dan Akademik.
- Manual Prosedur, Peraturan Akademik, borang atau formulir kerja yang terkait dengan tenaga Dosen dan tenaga Kependidikan.

9. REFERENSI

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.